



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Karmawan Makalalag bin Along Makalalag, tempat tanggal lahir, Dumagin B, 15 Mei 1977, agama Islam, NIK : 7111051505770001, pendidikan D3, Pekerjaan Kepala Desa, alamat Dusun I, Desa Dumagin B, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Hemly Kolopita bin Said Kolopita, tempat tanggal lahir, Matali, 28 Agustus 1979, agama Islam, NIK : 7174022808790001, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 002/RW 001, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sementara berdomisili di Dusun I, Desa Dumagin B, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Blu, tanggal 10 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama Yeni Bulow binti Mele Bulow pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 3 orang anak dan salah satunya bernama Anggraini Yeka Makalalag, yang lahir di Kotamobagu pada tanggal 20 September 2002 (17 Tahun 04 bulan), Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, Dusun I, Desa Dumagin B, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kiki Rizki Amelia Icha Makalalag pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak dan salah satunya bernama Ajhi Cahyadi Wibowo Kolopita, yang lahir di Matali pada tanggal 14 Juli 2001 (18 Tahun 07 bulan), Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, Dusun I, Desa Dumagin B, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar 6 (enam) tahun menjalin cinta dengan seorang Laki-Laki bernama Sumitron Monoarfa bin Muhammad Monoarfa, tempat tanggal lahir, Lion, 10 September 1995 (24 tahun 04 bulan), Pendidikan SLTP, Pekerjaan Penambang, alamat Dusun II, Desa Lion, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Para Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Sumitron Monoarfa bin Muhammad Monoarfa tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar calon Suaminya yang bernama Sumitron Monoarfa bin Muhammad Monoarfa, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **B-019/Kua.23.15.05/PW.01/02/2020** tanggal **06 Januari 2020** maka

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Anggraini Yeka Makalalag untuk menikah dengan Ajhi Cahyadi Wibowo Kolopita;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon I beserta isteri begitu juga Pemohon II beserta isteri telah hadir persidangan, kemudian Hakim tunggal berusaha menasehati para Pemohon beserta pasangannya agar menunda pernikahan kedua Anak para Pemohon, tunggu sampai kedua anak tersebut cukup umur akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim tunggal membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selain dihadiri para Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir Anak para Pemohon I yang bernama Anggraini Yeka Makalalag binti Karmawan Makalalag telah dinasehat dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah, tetapi tidak berhasil, anak Pemohon I berketetapan hati untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menerima akibat yang timbul dari kemauannya itu:

Bahwa telah hadir ke persidangan anak Pemohon II yang bernama Ajhi Cahyadi Wibowo Kolopita bin Hemly Kolopita, yang lahir di Matali pada tanggal 14 Juli 2001 (18 Tahun 07 bulan), Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, Dusun I, Desa Dumagin B, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah diberikan nasehat, pandangan serta saran-saran untuk bersabar sampai anak Pemohon II dan anak Pemohon I cukup umur baru menikah, tetapi tidak berhasil, anak Pemohon II yang merupakan calon suami anak Pemohon I ini

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap beketetapan hati untuk menikah dengan calon isterinya, dan bersedia menerima semua akibat yang timbul dari perkawinannya tersebut, lalu anak Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara kedua Anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa Anak Pemohon II bekerja sebagai Sopir taksi dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), perhari;
- Bahwa keluarga anak Pemohon II sudah melamar anak Pemohon I dan disepakati menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki baru dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena masih dibwa umur;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111051505770001, atas nama Karmawan Makalalag, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 21 Februari 2019, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111056510800002, atas nama Yeni Bulow (isteri Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 03 Oktober 2016, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Domisili nomor 38/SKD/DB/II/2020, atas nama Hemly Kolopita dan Kiki Rizki Amelia Icha Makalalag, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Dumagin B Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 12 Februari 2020, telah

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.1);

4. Fotokopi Buku Nikah Nomor 51/03/VI/2002 atas nama Karmawan Makalalag yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, tanggal 03 Juni 2002, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Buku Nikah Nomor 27/24/III/2001 atas nama Hemly Kolopita yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, tanggal 15 Maret 2001, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7111051110102507, atas nama Kepala Rumah Tangga Karmawan Makalalag, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 26 Agustus 2015, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6)

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174021207083419, atas nama Hemly Kolopita, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Kotamobagu, tertanggal 23 Februari 2011, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 71110256009020002, atas nama Anggraini Yeka Makalalag, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 05 Februari 2020, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7174021407010002, atas nama Ajhi Cahyadi Wibowo Kolopita, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Kotamobagu, tertanggal 05 Februari 2020, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4/II/2009 atas nama Anggraini Yeka Makalalag, yang lahir dari pasangan orang tua yang bernama Karmawan Makalalag dan Yenni Bulow, asli akta tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 30 Maret 2009, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode de (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7174-LT-15062015-0001 atas nama Ajhi Cahyadi Wibowo Kolopita, yang lahir dari pasangan orang tua yang bernama Hemly Kolopita dan Kiki Rizki Amelia Icha, asli akta tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, tertanggal 15 Juni 2015, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.11);

12. Asli Fromulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor **B-019/Kua.23.15.05/PW.01/02/2020** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur tanggal **06 Januari 2020**, telah bermateri kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.12);

13. Asli Fromulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor **B-020/Kua.23.15.05/PW.01/02/2020** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur tanggal **06 Januari 2020**, telah bermateri kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.13);

14. Asli Suarat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/PKM-D/00139/II/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas Dumagin, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas nama Bidan Agnes Harebasare tanggal 08 Februari 2020, telah

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.11);

B. Bukti Saksi

1. Mele Bulow bin Naim Bulow, Tempat tanggal lahir, Dumagin 5 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan tani, berdomisili di Dusun I, Desa Dumagin B, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan kedua anaknya yang masing bernama Anggraini Yeka Makalalag dan Ajhi Cahyadi Wibowo Kolopita, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali;
- Bahwa keluarga Pemohon II sudah datang ke rumah keluarga Pemohon I untuk melamar anaknya, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa pernikahan kedua Anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan kedua Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan undang-undang yang baru;
- Bahwa Anak Pemohon II bekerja sebagai Sopir taksi dengan penghasilan setiap harinya kurang lebih sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua Anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua Anak para Pemohon berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Romeo Makalalag bin Wajahia Makalalag, Tempat tanggal lahir Matali 9 Agustus 1959, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan tani, berdomisili di Jl. Tengku Umar No. 54, Lingkungan I, Desa Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan kedua anaknya yang masing bernama Anggraini Yeka Makalalag dan Fingki Paneo, karena keduanya sudah 2 tahun saling mencintai dan sangat dekat sekali;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sama-sama masih dibawa umur;
- Bahwa keluarga Pemohon II sudah datang ke rumah keluarga Pemohon I untuk melamar anaknya dengan hantaran Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan sudah sepakat akan menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa keluarga sudah mendaftarkan pernikahan kedua anaknya ke Kantor Urusan Agama Pinolosian akan tetapi ditolak karena kedua Anak Pemohon belum cukup umur menikah sesuai dengan aturan yang baru;
- Bahwa Anak Pemohon II bekerja sebagai Sopir taksi dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua Anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua Anak para Pemohon berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim tunggal untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa kedua Anak Pemohon hendak menikah, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan kedua Anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya para Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang kedua anaknya masih dibawa umur, Pemohon I memiliki anak perempuan yang masih berumur 17 tahun 4 bulan, dan Pemohon II memiliki anak laki-laki yang masih berumur 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama isteri para Pemohon serta kedua Anak Pemohon;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada para Pemohon dan kedua anaknya tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena para Pemohon bermaksud menikahkan kedua anak kandungnya yang masing-masing bernama Anggraini Yeka Makalalag dan Ajhi Cahyadi Wibowo Kolopita, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur, dengan alasan kedua Anak kandung para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena kedua Anak Pemohon sudah sangat dekat sering pergi berdua-an sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon bersifat voluntair maka tetap berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan surat keterangan domisili yang merupakan akta otentik, telah

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi buku nikah Para Pemohon merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan para Pemohon secara sah telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Kantor Urusan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6, dan P.7, berupa fotokopi kartu keluarga para Pemohon yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon sebagai kepala keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi kartu tanda penduduk kedua anak para Pemohon merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kedua anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa fotokopi Akta Kelahiran kedua Anak para Pemohon merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedua anak para Pemohon yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 (Asli Formulir Pemberitahuan Kewarangan Syarat) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa asli surat keterangan yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesehatan anak Pemohon I yang dinyatakan sehat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon mengenai keadaan kedua anak Pomohon sebagaimana posita para Pomohon pada duduk perkara di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anggraini Yeka Makalalag adalah Anak kandung Pemohon I dan Ajhi Cahyadi Wibowo Kolopita adalah Anak kandung Pomohon II;
- Bahwa kedua Anak Pemohon berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan kedua Anak para Pemohon, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua orang tua menyetujui dan sepekat menikahkan keduanya;
- Bahwa antara kedua Anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan kedua Anak para Pemohon sudah sedemikian erat dan secara fisik dan psikologi Anak Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon II telah bekerja sebagai Sopir taksi dengan penghasilan setiap harinya kurang lebih sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur menolak untuk menikah kedua Anak para Pemohon karena keduanya belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim tunggal mengambil kesimpulan bahwa antara kedua Anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh kedua Anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan kedua Anak para Pemohon dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan percintaan anak Pemohon dan calon suaminya, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Pemohon

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim tunggal sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada kedua Anak para Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon I yang bernama **Anggraini Yeka Makalalag binti Karmawan Makalalag** dan anak Pemohon II yang bernama **Ajhi Cahyadi Wibowo Kolopita bin Hemly Kolopita** untuk menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh hakim tunggal, Sukahata Wakano S.H.I., S.H., dan penetapan tersebut diucapkan

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi Sabrun Djafar S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pomohon I dan Pomohon II;

Hakim Anggota

Sukahata Wakano S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti

Sabrun Djafar S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.450.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)